

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
POKOK-POKOK PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dalam perkembangannya, perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional“Veteran” Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1922);

17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya

Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);

24. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
25. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
26. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Karakter Bela Negara bagi Mahasiswa Baru dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
27. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara.
28. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG POKOK-POKOK PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 85 tahun 2017.
3. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta.
4. Dekan Fakultas di Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas.
5. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.
8. Dosen UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima atau lolos seleksi.
10. Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut Maba adalah seseorang yang baru pertama kali terdaftar mengikuti suatu program studi di UPN “Veteran” Yogyakarta.
11. Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN “Veteran” Yogyakarta.
12. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak dari dalam dan luar UPN “Veteran” Yogyakarta (internal dan eksternal) yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan UPN “Veteran” Yogyakarta.
13. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman.
15. Peraturan Akademik terdiri atas peraturan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di UPN “Veteran” Yogyakarta.
16. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

17. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, program magister dan/atau program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
18. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
19. Program diploma adalah program pendidikan vokasi yang diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin tetapi secara mandiri dapat bertanggung jawab serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan yang dimilikinya.
20. Program sarjana adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu menguasai dasar-dasar ilmiah, menerapkan ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan IPTEK serta merumuskan cara penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya.
21. Program magister adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat yang diarahkan pada hasil lulusan yang mampu mengembangkan dan memutakhirkan IPTEK, memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui penelitian dan pengembangan, dan mengembangkan kinerja secara profesional.
22. Program doktor adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
23. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa program magister dan program doktor yang keilmuannya tidak linier untuk mencapai pengetahuan dasar yang dipersyaratkan oleh program studi yang bersangkutan.
24. Sistem Kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban

studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

25. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan mahasiswa melalui kegiatan terjadwal per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
27. *Outcome-Based Education* atau disebut (OBE) merupakan orientasi pendidikan tinggi yang dapat dicapai dengan mengembangkan kurikulum berdasarkan profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan.
28. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
29. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
30. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
31. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

32. Masa studi adalah masa/waktu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban studi pada program studinya.
33. Beban studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester (sks) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studinya.
34. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
35. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah besaran angka yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
36. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah besaran angka yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.
37. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
38. Pembelajaran Bauran adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka dan tatap maya.
39. *E-Learning (pembelajaran daring)* adalah model pembelajaran yang seluruh dan/atau sebagian proses pelaksanaannya dilakukan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), dengan Sistem Manajemen Pembelajaran.
40. Sistem Manajemen Pembelajaran (SMP)/*Learning Management System (LMS)* merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan TIK dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (*engagement*) lintas waktu dan ruang dilakukan dalam jaringan (*daring*) menggunakan SPADA WIMAYA.

41. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
42. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
43. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan.
44. Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang terdiri dari 9 (sembilan) bentuk, yaitu pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, dan pelatihan militer.
45. Bahan Kajian berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa.
46. Materi Pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain- lain), dan nilai-nilai.
47. Bentuk Pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau

- pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat
48. Evaluasi Pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian.
 49. Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum.
 50. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah satu bentuk pengintegrasian kegiatan antara pengabdian kepada masyarakat dengan pendidikan dan penelitian yang bersifat intrakurikuler dan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan perguruan tinggi dan pemerintah daerah atau instansi lain.
 51. Tugas akhir mahasiswa adalah tugas membuat karya ilmiah, penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan teori, dan/atau penelitian industri. Tugas akhir bagi program diploma dalam bentuk Laporan Tugas Akhir, bagi program sarjana dalam bentuk skripsi, bagi program magister dalam bentuk tesis, dan bagi program doktor dalam bentuk disertasi. Untuk skripsi dan tesis dapat disubstitusi dengan publikasi artikel ilmiah.
 52. Skripsi adalah karya ilmiah yang [kandungannya dapat berupa pembuktian, penjelasan, dan perumusan masalah yang cara penyelesaiannya dengan menerapkan dasar-dasar ilmiah keterampilan dalam bidang keahlian tertentu.
 53. Tesis adalah karya ilmiah yang kandungannya menunjukkan pengembangan dan pemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi melalui penguasaan dan penerapan pendekatan, metode, dan kaidah ilmiah.
 54. Disertasi adalah karya ilmiah yang kandungannya menunjukkan penciptaan teori baru melalui penguasaan dan penerapan pendekatan, metode, dan kaidah ilmiah.
 55. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah dosen yang ditugaskan Rektor untuk membantu setiap mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
 56. Daftar ulang adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status aktif terdaftar di Universitas.

57. Cuti akademik adalah izin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama satu semester dengan izin tertulis dari Dekan atas perintah Rektor.
58. Mahasiswa putus studi adalah mahasiswa yang apabila dalam keadaan tertentu tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik disebabkan oleh masalah administrasi dan/atau evaluasi akademik.
59. Lulus adalah predikat yang diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan pada pendidikan akademik, yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi dengan IPK lebih tinggi atau sama dengan IPK minimum yang disyaratkan.
60. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik dan keputusan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu.
61. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
62. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi
63. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
64. Wisuda adalah upacara pelantikan bagi para mahasiswa yang telah lulus dan diselenggarakan dalam Sidang Terbuka Senat Universitas.
65. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
66. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Fungsi Pendidikan

Pasal 2

Fungsi pendidikan di UPN “Veteran” Yogyakarta adalah:

- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma;
- c. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dilandasi oleh nilai-nilai kedisiplinan, kejuangan, kreativitas, keunggulan, kebangsaan, dan kejujuran dalam rangka menunjang pembangunan nasional dalam rangka terciptanya sumber daya manusia yang unggul di era global dengan dilandasi jiwa bela negara.

Tujuan Pendidikan

Pasal 3

Pendidikan di UPN “Veteran” Yogyakarta bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional melalui kegiatan Tridharma perguruan tinggi dalam rangka terciptanya sumberdaya manusia yang unggul di era global dengan dilandasi jiwa Bela Negara.

BAB III

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PERATURAN AKADEMIK

Tujuan Peraturan Akademik

Pasal 4

- (1) Peraturan Akademik berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Statuta.

(2) Peraturan Akademik bertujuan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan Pendidikan di UPN “Veteran” Yogyakarta yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjadi kerangka acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UPN “Veteran” Yogyakarta;
- c. menjamin agar pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di UPN “Veteran” Yogyakarta mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Pendidikan UPN “Veteran” Yogyakarta; dan
- d. mendorong agar semua program studi di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Ruang Lingkup Peraturan Akademik

Pasal 5

Peraturan Akademik mencakup aturan dalam:

- a. Bidang pendidikan, penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan terdiri atas:
 1. penerimaan mahasiswa baru;
 2. kurikulum Program Studi;
 3. proses Pembelajaran;
 4. penilaian hasil belajar;
 5. persyaratan kelulusan; dan
 6. wisuda;
- b. Penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 6

- (1) Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru dimaksudkan sebagai sarana untuk memperkenalkan program studi dan fakultas di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta, meliputi kurikulum, proses pembelajaran, kegiatan ilmiah kampus, dan kegiatan kemahasiswaan, kepada calon mahasiswa baru dan masyarakat.
- (2) Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan animo pendaftar dan kualitas masukan di UPN “Veteran” Yogyakarta; dan
 - b. menjamin pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru secara efisien, efektif, dan terpadu di semua unit pelaksana dari tingkat universitas hingga program studi.

Penyelenggara Kegiatan Promosi

Pasal 7

- (1) Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan pada tingkat universitas, fakultas, jurusan dan/atau program studi disesuaikan dengan spesifikasi dan keunikan masing-masing dengan penyelenggara kegiatan sebagai berikut:
 - a. Tingkat universitas
 1. Rektor, sebagai pengarah;
 2. Wakil Rektor yang membidangi Akademik, sebagai penanggung jawab; dan
 3. Dosen perwakilan fakultas yang ditunjuk Rektor sebagai ketua dan anggota pelaksana.
 - b. Tingkat fakultas
 1. Dekan, sebagai pengarah;
 2. Wakil Dekan yang membidangi Akademik, sebagai penanggung jawab; dan

3. Dosen perwakilan program studi yang ditunjuk Rektor sebagai ketua dan anggota pelaksana.
- c. Tingkat jurusan dan/atau program studi
 1. Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi, sebagai penanggung jawab;
 2. Dosen dan mahasiswa yang ditunjuk Rektor, sebagai ketua dan anggota pelaksana.
- (2) Promosi penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, atau media lain yang relevan.

Asas Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 8

Penerimaan mahasiswa baru UPN “Veteran” Yogyakarta diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa yang bersangkutan dan kekhususan Program Studi di UPN “Veteran” Yogyakarta;
- b. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. Efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk UPN “Veteran” Yogyakarta menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu;
- d. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru UPN “Veteran” Yogyakarta dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- e. Fleksibel, yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat mengikuti setiap jalur penerimaan mahasiswa baru yang diatur dengan Peraturan Rektor.
- f. Kredibel, yaitu proses pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru UPN “Veteran” Yogyakarta dapat dipercaya oleh calon mahasiswa.

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru

Pasal 9

- (1) Persyaratan Umum untuk calon mahasiswa program diploma tiga, Sarjana, Magister dan Doktor adalah sebagai berikut:
 - a. lulus seleksi;
 - b. menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan dalam waktu yang ditentukan;
 - c. memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya;
 - d. mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi semua peraturan di UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
 - e. bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
- (2) Persyaratan khusus untuk calon mahasiswa masing-masing jenjang program pendidikan:
 - a. Persyaratan menjadi calon mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana adalah memiliki ijazah atau Surat Keterangan Lulus SMA/SMK/MA atau yang sederajat;
 - b. Persyaratan menjadi calon mahasiswa program magister dan program doktor adalah sebagai berikut:
 1. memiliki ijazah sarjana atau sarjana terapan dengan IPK $\geq 2,75$ dari skala 4 untuk program magister atau magister terapan;
 2. memiliki ijazah magister atau magister terapan dengan IPK $\geq 3,00$ dari skala 4 untuk program doktor atau doktor terapan;
 3. lulus Tes Potensi Akademik (TPA) dengan nilai 450 untuk regular dan mempunyai nilai TOEFL pada waktu pendaftaran untuk magister 450 dan doktor 475;
 - c. Program jalur cepat (*fast track*) untuk mengintegrasikan mahasiswa program sarjana yang melanjutkan ke program magister dan dari program magister ke doktor akan diatur dalam Peraturan Rektor.

Seleksi Mahasiswa Baru

Pasal 10

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru dari dalam maupun luar negeri pada program diploma, sarjana, magister, dan doktor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tata cara yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru program diploma dan sarjana dilaksanakan setiap semester gasal.
- (3) Jalur penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada UPN “Veteran” Yogyakarta dilakukan melalui:
 - a. seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan non akademik calon mahasiswa;
 - b. seleksi bersama masuk PTN (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor; dan
 - c. seleksi lainnya dilaksanakan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
- (4) Seleksi penerimaan mahasiswa baru program magister dan doktor dilaksanakan pada setiap semester.
- (5) Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru untuk program diploma, program sarjana, magister, dan doktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (6) Penetapan daftar peserta yang telah lulus dalam seleksi mahasiswa baru program diploma, sarjana, magister dan doktor akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

BAB V

ORIENTASI STUDI

Pasal 11

- (1) Orientasi studi dalam bentuk kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus

Bela Negara (PKKBN) diwajibkan bagi mahasiswa baru program diploma dan sarjana.

- (2) Orientasi studi dalam bentuk kuliah perdana Bela Negara diwajibkan bagi mahasiswa baru program magister dan doktor.
- (3) Pelaksanaan orientasi studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI MATRIKULASI

Pasal 12

- (1) Matrikulasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembelajaran tambahan untuk menyetarakan pengetahuan mahasiswa baru agar dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti.
- (2) Mahasiswa baru yang pilihan prodinya linier dengan jenjang pendidikan program sarjana sebelumnya tidak perlu mengikuti matrikulasi.
- (3) Tujuan penyelenggaraan matrikulasi adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa baru untuk menyetarakan pengetahuannya setelah diterima pada program magister dan doktor yang dipilih.

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Matrikulasi diwajibkan bagi mahasiswa baru program magister dan doktor yang:
 - a. memiliki capaian pembelajaran pada jenjang pendidikan program sarjana sebelumnya tidak sesuai dengan program studi yang dituju; dan/atau
 - b. berasal dari program diploma empat atau sarjana terapan.
- (2) Mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa baru ditentukan/diatur oleh masing-masing program studi.
- (3) Matrikulasi diselesaikan paling lama dalam 2 (dua) semester dengan nilai setiap mata kuliah yang diambil paling rendah B.

- (4) Apabila nilai mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka mahasiswa baru tidak dapat melanjutkan studinya.
- (5) Jumlah satuan kredit semester yang diperoleh selama kegiatan matrikulasi tidak diperhitungkan dalam perolehan satuan kredit semester pada kurikulum program magister dan program doktor yang diikuti.
- (6) Biaya matrikulasi mengacu pada Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan.
- (7) Hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh program studi.

BAB VII

KURIKULUM

Dasar Pengembangan

Pasal 14

- (1) Kurikulum program studi di UPN “Veteran” Yogyakarta merupakan perangkat untuk menghasilkan lulusan, sehingga dapat menjamin lulusannya memiliki kualifikasi yang ditentukan dalam KKNI.
- (2) Kurikulum program studi harus mampu memberikan manfaat dan sumbangan kepada Universitas dalam hal:
 - a. Pencapaian Visi dan Misi;
 - b. Mendukung capaian Indikator Kinerja Utama;
 - c. Mendukung capaian Perjanjian Kinerja;
 - d. Mendukung Klasterisasi Perguruan Tinggi; dan
 - e. Pembentukan karakter Bela Negara.
- (3) Pengembangan kurikulum program studi menggunakan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) atau Pendidikan Berbasis Luaran.
- (4) Universitas memfasilitasi pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum bagi program studi.
- (5) Penyusunan kurikulum melalui siklus analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi berbasis pada KKNI mengacu pada Standar Pendidikan UPN “Veteran” Yogyakarta dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Mekanisme Penyusunan Kurikulum

Pasal 15

- (1) Setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS) atau Fakultas bersama Program Studi wajib:
 - a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran semester dalam setiap mata kuliah dengan melibatkan pemangku kepentingan;
 - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- (2) Penyusunan rancangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Dekan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Rancangan kurikulum yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Rektor menjadi kurikulum setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas serta dinilai layak dan memenuhi Standar Pendidikan UPN “Veteran” Yogyakarta.
- (4) Kurikulum yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.

Kedalaman dan Keluasan

Pasal 16

- (1) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana, magister dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari SN Dikti dan KKNI.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah sebagai berikut:
 - a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. Lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - c. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - d. Lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (5) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (6) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Evaluasi Kurikulum

Pasal 17

- (1) Setiap program studi berkoordinasi dengan fakultas dan masing-masing fakultas berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan evaluasi kurikulum paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dekan dan diteruskan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik untuk diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Hasil Evaluasi Kurikulum.

- (3) Universitas memfasilitasi setiap fakultas untuk memaparkan kurikulum setiap program studi secara bersama dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- (4) Perubahan atas kurikulum diusulkan oleh Program Studi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Kompetensi Lulusan

Pasal 18

- (1) Kompetensi lulusan wajib mengacu kepada standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Semester

Pasal 19

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap;
- (2) Di antara semester genap dan semester gasal dapat digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi sivitas akademika;
- (3) Satu semester terdiri dari 18 (delapan belas) minggu, mencakup:
 - a. 14 (empat belas) minggu untuk pelaksanaan perkuliahan;
 - b. 2 (dua) minggu untuk pelaksanaan ujian tengah semester; dan
 - c. 2 (dua) minggu untuk pelaksanaan ujian akhir semester.

Masa dan Beban Studi

Pasal 20

- (1) Beban studi mahasiswa pada tiap-tiap program studi dinyatakan dalam sks.
- (2) Masa dan beban studi penyelenggaraan program pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban studi mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - b. paling lama 6 (enam) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban studi mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban studi mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; dan
 - d. paling lama 6 (enam) tahun akademik untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister, dengan beban studi mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- (3) Beban studi per semester bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana pada semester satu dan semester dua berupa paket mata kuliah sesuai kurikulum program studi.
- (4) Beban studi maksimum per semester bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana pada semester 3 (tiga) dan seterusnya sesuai dengan perolehan IPS 2 (dua) semester sebelumnya, sebagai berikut:

| No. | IPS | Beban studi maksimum yang boleh diambil |
|-----|-------------|--|
| 1 | $\geq 3,00$ | 24 sks |
| 2 | 2,50 – 2,99 | 22 sks |
| 3 | 2,00 – 2,49 | 20 sks |
| 4 | 1,50 – 1,99 | 18 sks |
| 5 | $\leq 1,49$ | 16 sks |

- (5) Beban studi bagi mahasiswa program magister dan/atau doktor pada semester satu maksimum 18 (delapan belas) sks.
- (6) Beban studi pada semester dua dan berikutnya bagi mahasiswa program magister dan/atau doktor sesuai dengan perolehan pada semester sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | IPS | Beban studi maksimum yang boleh diambil |
|-----|-------------|--|
| 1 | $\geq 3,50$ | 18 sks |
| 2 | 3,00 – 3,49 | 16 sks |
| 3 | 2,50 – 2,99 | 14 sks |
| 4 | $\leq 2,50$ | 12 sks |

Struktur Kurikulum

Pasal 21

- (1) Kurikulum yang diterapkan di UPN "Veteran" Yogyakarta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (2) Kurikulum program diploma dan sarjana wajib diberi muatan:
 - a. Mata Kuliah Nasional (MKN), meliputi:
 - 1) Pendidikan Agama, sebanyak 2 (dua) sks;
 - 2) Pendidikan Kewarganegaraan, sebanyak 2 (dua) sks;
 - 3) Pancasila, sebanyak 2 (dua) sks; dan
 - 4) Bahasa Indonesia, sebanyak 2 (dua) sks;
 - b. Mata Kuliah Universitas (MKU), meliputi:
 - 1) Bahasa Inggris, sebanyak 2 (dua) sks;
 - 2) Olah Raga, sebanyak 2 (dua) sks;
 - 3) Bela Negara dan Widya Mwat Yasa, sebanyak 2 (dua) sks; dan
 - 4) Khusus untuk program sarjana ada Kuliah Kerja Nyata, sebanyak 3 (tiga) sks.
 - 5) Kewirausahaan atau *technopreneurship*, sebanyak 3 (tiga) sks.
- (3) Setiap fakultas wajib memiliki Mata Kuliah Fakultas (MKF) yang satuan kreditnya diatur oleh masing-masing fakultas yang mencirikan rumpun keilmuan fakultas.

- (4) Setiap program studi wajib memiliki paling sedikit dua mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari program studi lain di lingkungan Universitas.

Mata Kuliah

Pasal 22

- (1) Mata kuliah pada UPN "Veteran" Yogyakarta terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, yang dapat bersifat berprasyarat atau tidak berprasyarat.
- (2) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mata kuliah untuk pengayaan di bidang tertentu dan dipilih sesuai dengan minat mahasiswa.
- (3) Mata kuliah berprasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mata kuliah yang berkaitan dengan atau lanjutan dari mata kuliah prasyarat pada semester sebelumnya.
- (4) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau wajib tidak berprasyarat dapat ditawarkan oleh program studi secara lintas program studi atau fakultas.
- (5) MKN, MKU, dan MKF merupakan mata kuliah yang dapat diambil lintas program studi di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.

BAB VIII

PROSES PEMBELAJARAN

Karakteristik Proses Pembelajaran

Pasal 23

Karakteristik proses pembelajaran di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta bersifat:

- (1) Interaktif yang dimaksudkan bahwa pengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen dalam pencapaian pembelajaran;
- (2) Holistik yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;

- (3) Integratif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- (4) Saintifik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- (5) Kontekstual yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- (6) Tematik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- (7) Efektif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- (8) Kolaboratif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- (9) Berpusat pada mahasiswa yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 24

- 1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- 4) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 5) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- 6) Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik sebagaimana dimaksud Pasal 23.
- 7) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, paling sedikit memuat:
- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, bobot sks, dan nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap

- tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - i. daftar referensi yang digunakan; dan
 - j. pengesahan oleh koordinator tim dosen/dosen, ketua bidang rumpun keilmuan/kelompok bidang keahlian, koordinator program studi/ketua jurusan.
- 8) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara berkala ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 9) Bentuk Pembelajaran dapat berupa:
- a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- 10) Pelaksanaan proses pembelajaran dikelompokkan menjadi dua program yaitu: program reguler dan program MBKM.
- 11) Program reguler sebagaimana disebut dalam ayat (10) adalah proses pembelajaran yang mengikuti seluruh proses di dalam program studi di UPN “Veteran” Yogyakarta sesuai masa dan beban belajar yang telah ditentukan.
- 12) Program MBKM sebagaimana disebut dalam ayat (10) adalah proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
- 13) Pelaksanaan proses pembelajaran program MBKM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

- 14) Metode pembelajaran yang dapat dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi:
 - a. diskusi kelompok;
 - b. simulasi;
 - c. studi kasus;
 - d. pembelajaran kolaboratif;
 - e. pembelajaran kooperatif;
 - f. pembelajaran berbasis proyek;
 - g. pembelajaran berbasis masalah;
 - h. pembelajaran berbasis penelitian;
 - i. pembelajaran berpusat pada mahasiswa;
 - j. pembelajaran OBE;
 - k. pembelajaran dengan mengundang praktisi; dan
 - l. metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 15) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- 16) Bagi program sarjana, magister, dan doktor wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
- 17) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 18) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian UPN “Veteran” Yogyakarta.
- 19) Bagi program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- 20) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (19) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan

mencerdaskan kehidupan bangsa.

- 21) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta.

Pasal 25

- 1) Dalam alasan khusus, mahasiswa dapat mengajukan permohonan izin kepada dosen untuk tidak mengikuti kuliah tanpa harus kehilangan poin presensi.
- 2) Alasan khusus mahasiswa dapat diberi izin sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (22), adalah:
 - a. Sakit dan menjalani rawat inap yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter;
 - b. Orang tua dan/atau saudara kandung meninggal; atau
 - c. Mengemban tugas Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi dalam tingkat lokal, nasional, regional, atau internasional dengan surat keterangan yang disahkan/diketahui oleh Dekan untuk penugasan tingkat lokal dan oleh Wakil Rektor untuk penugasan tingkat nasional, regional, dan internasional.

Pasal 26

- (1) Proses pembelajaran di luar program studi pada program MBKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (12) terdiri dari:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada UPN “Veteran” Yogyakarta;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UPN “Veteran” Yogyakarta;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain di luar UPN “Veteran” Yogyakarta; dan
 - d. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- (2) Proses Pembelajaran di luar UPN “Veteran” Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dilaksanakan b

berdasarkan perjanjian kerja sama antara UPN “Veteran” Yogyakarta dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait.

- (3) Proses Pembelajaran di luar UPN “Veteran” Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

Evaluasi Pembelajaran

Pasal 27

- (1) Setiap Dosen atau tim dosen melakukan evaluasi pembelajaran mahasiswa pada setiap semester terhadap suatu mata kuliah yang diampunya untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa.
- (2) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang berdasarkan capaian pembelajaran sehingga dapat digunakan sebagai parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (3) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa tugas, kuis, dan ujian sesuai dengan capaian pembelajaran.
- (4) Evaluasi pembelajaran mahasiswa paling sedikit dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Ujian tengah semester dan ujian akhir semester diselenggarakan bersama di bawah koordinasi fakultas.
- (6) Ujian akhir semester dilaksanakan setelah proses pembelajaran selama paling sedikit 14 (empat belas) minggu.
- (7) Untuk dapat mengikuti ujian akhir mata kuliah, mahasiswa wajib hadir paling sedikit 12 (dua belas) kali.
- (8) Mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran kurang dari 12 (dua belas) kali dalam satu semester, mata kuliahnya dinyatakan tidak lulus dengan nilai E.
- (9) Hasil akhir evaluasi pembelajaran dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf.
- (10) Setiap mahasiswa berhak mengetahui hasil evaluasi pembelajaran.
- (11) Dalam hal berhalangan khusus, mahasiswa dapat mengajukan ujian

susulan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- (12) Halangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (11), antara lain:
 - a. Sakit dan menjalani rawat inap, yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit tempat yang bersangkutan dirawat;
 - b. Orang tua dan/atau saudara kandung meninggal; atau
 - c. Mengemban tugas Universitas dalam tingkat lokal, nasional, regional, atau internasional, dengan surat keterangan yang disahkan/diketahui oleh Dekan untuk penugasan tingkat lokal dan oleh Wakil Rektor untuk penugasan tingkat nasional, regional, dan internasional.
- (13) Dosen dapat memberikan ujian perbaikan nilai kepada mahasiswa mengacu kepada capaian pembelajaran.
- (14) Ujian susulan bagi mahasiswa yang berhalangan khusus dan ujian perbaikan nilai dilaksanakan sesuai waktu yang sudah disepakati oleh dosen dan mahasiswa sebelum batas akhir penyerahan nilai.
- (15) Dosen wajib melaksanakan evaluasi di akhir semester terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 28

- (1) Nilai akhir mata kuliah pada dasarnya merupakan kewenangan dosen dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan memperhatikan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
- (2) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dan menyeluruh sesuai dengan mata kuliah.
- (3) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. pelaksanaan penilaian;
 - d. pelaporan penilaian; dan
 - e. kelulusan mahasiswa.
- (4) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup prinsip

edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- (5) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan, cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (7) Prinsip obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai.
- (8) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (9) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (10) Teknik penilaian antara lain terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (11) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portopolio atau karya desain.
- (12) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (13) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11).
- (14) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- (15) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai rencana pembelajaran;

- b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. Menerima umpan balik dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (16) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (17) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- (18) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (19) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
- a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (20) Pelaksanaan penilaian untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
- (21) Pelaporan penilaian ujian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran sebagai berikut:

| Nilai Angka (X) | Nilai Huruf | Harkat |
|------------------|-------------|--------|
| $X \geq 85$ | A | 4 |
| $80 \leq X < 85$ | B+ | 3,5 |
| $75 \leq X < 80$ | B | 3 |
| $70 \leq X < 75$ | C+ | 2,5 |
| $60 \leq X < 70$ | C | 2 |
| $50 \leq X < 60$ | D | 1 |
| $X < 50$ | E | 0 |

- (22) Nilai mata kuliah yang diberlakukan bagi mahasiswa yang mengulang adalah nilai terbaik yang diperoleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (23) Dosen atau tim dosen mengunggah nilai akhir mahasiswa dalam Sistem Informasi Akademik (SIBIMA) yang berlaku di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta sesuai jadwal kalender akademik yang berlaku.
- (24) Apabila dosen atau tim dosen tidak mengunggah nilai ujian sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, maka seluruh peserta ujian nilainya diadministrasikan dengan nilai B.
- (25) Nilai mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (24) dapat diubah menjadi nilai sebenarnya setelah dosen atau tim dosen mengunggah nilai sebelum kuliah semester berikutnya.
- (26) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (27) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

Pembelajaran Kelas Internasional

Pasal 29

- (1) Pembelajaran Kelas Internasional merupakan pelaksanaan pembelajaran menggunakan bahasa resmi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dan juga diikuti oleh mahasiswa asing.
- (2) Pembelajaran Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh program studi, fakultas, dan/atau universitas bekerjasama dengan universitas mitra luar negeri.
- (3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi

Pasal 30

- (1) Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi adalah proses pembelajaran dengan menggunakan *platform* SPADA WIMAYA UPN “Veteran”

Yogyakarta dapat untuk meningkatkan akses dan mutu pembelajaran dengan menerapkan sistem dalam jaringan (daring);

- (2) Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pembelajaran bauran (*hybrid*);
- (3) Pembelajaran bauran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kombinasi pembelajaran menggunakan kegiatan luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring) dengan menggunakan *platform* SPADA WIMAYA UPN “Veteran” Yogyakarta.
- (4) Ketentuan Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Kuliah Kerja Nyata

Pasal 31

- (1) Setiap Mahasiswa program sarjana yang akan melakukan input MKU KKN harus memenuhi persyaratan akademik paling sedikit lulus 100 (seratus) sks terkecuali bagi mahasiswa yang mengikuti program pembelajaran di luar kampus.
- (2) KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. KKN Reguler;
 - b. KKN Kemitraan;
 - c. KKN Tematik;
 - d. KKN Bela Negara;
 - e. KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM); dan/atau
 - f. KKN Internasional.
- (3) KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2.a) dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap akhir semester.
- (4) Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar perguruan tinggi, dapat mengambil ekuivalensi KKN selama:
 - a. kegiatan yang setara dengan program yang ditentukan LPPM; atau
 - b. berinteraksi dengan masyarakat;dengan didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

- (5) Tata cara dan waktu pelaksanaan KKN diatur dengan ketentuan tersendiri.

Tugas Akhir

Pasal 32

- (1) Salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar diploma, sarjana, magister, dan doktor di UPN “Veteran” Yogyakarta mahasiswa harus membuat tugas akhir yang telah diujikan dalam sidang atau ujian tugas akhir.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembangan teori, penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian berbasis kasus, penelitian berbasis proyek atau laporan kerja sesuai dengan KKNI dan lolos uji plagiarisme.
- (3) Tugas akhir sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk program:
 - a. Diploma: menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode, memformulasi penyelesaian masalah prosedural berupa Laporan Akhir;
 - b. Sarjana: mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEK dalam menyelesaikan masalah prosedural berupa skripsi.
 - c. Magister: mengembangkan IPTEK melalui riset, inovasi dan teruji, menyelesaikan masalah dengan pendekatan inter/multi disiplin, berupa tesis.
 - d. Doktor: melakukan pendalaman dan perluasan IPTEK baru melalui riset, menyelesaikan masalah dengan pendekatan multi/transdisiplin, berupa disertasi.
- (4) Bentuk tugas akhir selain ayat (3) huruf b dan huruf c dapat berupa publikasi artikel ilmiah secara nasional atau internasional. Ketentuan lanjut terkait tugas akhir akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB IX

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pasal 33

- (1) Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka terdiri dari :
- a. Pertukaran mahasiswa;
 - b. Magang/praktek kerja lapangan;
 - c. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - d. Penelitian/riset;
 - e. Proyek kemanusiaan;
 - f. Kegiatan wirausaha;
 - g. Studi/proyek independen;
 - h. Membangun desa/kuliah kerja nyatatematik; dan
 - i. Pelatihan Militer atau Pelatihan dan Pendidikan Bela Negara.
- (2) Mekanisme implementasi dan penjaminan mutu MBKM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB X

KEGIATAN ADMINISTRASI AKADEMIK

Administrasi Akademik

Pasal 34

- (1) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik yang sesuai dengan standar mutu, norma, dan ketentuan peraturan di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mahasiswa wajib mendaftar ulang dengan urutan: membayar biaya pendidikan, konsultasi dengan DPA, dan mengisi Kartu Rencana Pendidikan (KRP) secara *online* pada setiap awal semester.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat mendaftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menguasai kepada orang lain dengan Surat Kuasa sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang mendapat status non aktif pada semester berjalan.
- (5) Mahasiswa yang tidak melaksanakan daftar ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut tanpa keterangan dinyatakan putus studi.
- (6) Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa cutinya secara langsung dinyatakan sebagai mahasiswa aktif pada semester berikutnya.

Dosen Pembimbing Akademik

Pasal 35

Setiap Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mempunyai tugas:

- (1) memantau perkembangan studi mahasiswa sejak masuk hingga lulus;
- (2) mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi;
- (3) memberikan informasi tentang program pendidikan di UPN “Veteran” Yogyakarta;
- (4) membantu memecahkan masalah akademik yang mengganggu kelancaran studi mahasiswa;
- (5) menjadi penghubung terkait dengan masalah akademik antara program studi dan mahasiswa; dan
- (6) melaksanakan pertemuan rutin dengan mahasiswa minimal 3 (tiga) kali per semester.

BAB XI

PUTUS STUDI, EVALUASI MASA STUDI, DAN CUTI AKADEMIK

Putus Studi

Pasal 36

- (1) Selama mengikuti pendidikan di UPN “Veteran” Yogyakarta setiap mahasiswa dapat dinyatakan putus studi.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi akan diberi peringatan pra putus studi pada semester sebelumnya.

- (3) Putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. tidak melaksanakan daftar ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut tanpa keterangan;
 - c. masa studi habis;
 - d. melanggar peraturan UPN "Veteran" Yogyakarta; dan/atau
 - e. meninggal dunia.
- (4) Pernyataan putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh Rektor atas usulan Ketua Jurusan melalui Dekan.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi berhak memperoleh riwayat akademik selama mengikuti pendidikan di UPN "Veteran" Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Rektor.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi tidak diperbolehkan mendaftar kembali di UPN "Veteran" Yogyakarta pada Program Studi yang sama.

Evaluasi Masa Studi

Pasal 37

- (1) Evaluasi masa studi mahasiswa untuk program diploma tiga dilakukan pada akhir semester dua dan empat. Mahasiswa program diploma tiga dinyatakan putus studi apabila:
 - a. Pada akhir semester dua tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,00 (dua koma nol nol) dari paling sedikit 18 (delapan belas) sks tanpa nilai E;
 - b. Pada akhir semester empat tidak mencapai indeks prestasi kumulatif 2,00 (dua koma nol nol) dari paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks tanpa nilai E; atau
 - c. Pada akhir masa studi tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,00 (dua koma nol nol) dari beban studi yang dipersyaratkan, dengan nilai D paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus).

- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program sarjana dilakukan pada akhir semester empat, enam, delapan dan sepuluh. Mahasiswa program sarjana dinyatakan putus studi apabila:
 - a. Pada akhir semester empat tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,25 (dua koma dua puluh lima) dari paling sedikit 40 (empat puluh) sks tanpa nilai E;
 - b. Pada akhir semester enam tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,25 (dua koma dua puluh lima) dari paling sedikit 60 (enam puluh) sks tanpa nilai E;
 - c. Pada akhir semester delapan tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,25 (dua koma dua puluh lima) dari paling sedikit 80 (delapan puluh) sks tanpa nilai E;
 - d. Pada akhir semester sepuluh tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,25 (dua koma dua puluh lima) dari paling sedikit 100 (seratus) sks tanpa nilai E;
 - e. Pada akhir masa studi tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,25 (dua koma dua puluh lima) dari beban studi yang dipersyaratkan dengan nilai D paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus).
- (3) Evaluasi masa studi mahasiswa program magister dilakukan pada akhir semester dua. Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi apabila:
 - a. Pada akhir semester dua tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari paling sedikit 18 (delapan belas) sks tanpa nilai E; atau
 - b. Pada akhir masa studi tidak mencapai indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari beban studi yang dipersyaratkan, dengan nilai terendah C+.
- (4) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program doktor dilakukan pada setiap semester dan akan diatur dengan peraturan tersendiri oleh program studi.

Cuti Akademik

Pasal 38

- (1) Ketentuan pengajuan cuti adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa program diploma sudah menempuh paling sedikit 2 (dua) semester.
 - b. Mahasiswa program sarjana sudah menempuh paling sedikit 4 (empat) semester.
 - c. Mahasiswa program magister dan doktor sudah menempuh paling sedikit 2 (dua) semester.
 - d. Mahasiswa yang karena alasan sakit/hamil dengan bukti keterangan dokter dapat mengambil cuti akademik walaupun belum mencapai masa studi.
 - e. Cuti akademik diberikan dengan ketentuan:
 - i. Diploma dan Magister paling banyak 2 (dua) kali dan tidak boleh diambil secara berturut-turut.
 - ii. Sarjana paling banyak 4 (empat) kali dan tidak boleh diambil secara berturut-turut.
 - iii. Doktor paling banyak 5 (lima) kali dan tidak boleh diambil secara berturut-turut.
 - f. Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi.
 - g. Permohonan cuti diajukan kepada Dekan sesuai dengan jadwal yang tertera pada kalender akademik.
 - h. Permohonan cuti wajib mendapat persetujuan DPA, dan diketahui oleh Ketua Jurusan. Sedangkan bagi mahasiswa penerima beasiswa, wajib melampirkan surat ijin cuti dari pemberi beasiswa.
- (2) Tata cara pengajuan cuti akademik akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XII

KELULUSAN DAN PREDIKAT

Kelulusan

Pasal 39

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan kriteria:
 - a. Program Diploma indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) dengan nilai D tidak lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) tanpa nilai E.
 - b. Program Sarjana indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,25 (dua koma dua puluh lima) dengan nilai D tidak lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) tanpa nilai E.
 - c. Program Magister indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan nilai terendah C+.
 - d. Program Doktor indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan nilai terendah B.
- (3) Evaluasi akhir proses pembelajaran mahasiswa dilakukan melalui yudisium.
- (4) Pra yudisium dilaksanakan fakultas dipimpin Dekan dengan dihadiri seluruh Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi untuk menentukan mahasiswa yang dinyatakan lulus.
- (5) Yudisium dilaksanakan fakultas dipimpin Dekan dengan dihadiri Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib hadir dalam pelaksanaan yudisium.
- (7) Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan keputusan Dekan, yang selanjutnya dilaporkan ke Universitas.
- (8) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, SKPI dan transkrip akademik.
- (9) Tanggal kelulusan ditentukan sesuai yang tertera pada Keputusan Yudisium.

- (10) Ketentuan tentang yudisium, penulisan ijazah, transkrip akademik, dan SKPI diatur dengan peraturan tersendiri.

Predikat Kelulusan Program Diploma dan Sarjana

Pasal 40

- (1) Predikat kelulusan program diploma tiga dan sarjana terdiri atas 3 (tiga) tingkatan berdasarkan indeks prestasi kumulatif yang dinyatakan dalam transkrip akademik:
 - a. 2,76 sampai dengan 3,00 : memuaskan
 - b. 3,01 sampai dengan 3,50 : sangat memuaskan
 - c. 3,51 sampai dengan 4,00 : dengan pujian
- (2) Predikat kelulusan "Dengan Pujian" bagi program diploma tiga diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Predikat kelulusan "Dengan Pujian" bagi program sarjana diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi paling lama 4 (empat) tahun.
- (4) Lulusan dengan indeks prestasi kumulatif 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) tetapi tidak memenuhi persyaratan pada ayat (2) untuk program diploma dan pada ayat (3) untuk program sarjana, kepada yang bersangkutan diberikan predikat kelulusan "Sangat Memuaskan".

Predikat Kelulusan Program Magister dan Doktor

Pasal 41

- (1) Predikat kelulusan program magister terdiri atas 3 (tiga) tingkatan berdasarkan indeks prestasi kumulatif yang dinyatakan dalam transkrip akademik:
 - a. 3,00 sampai dengan 3,50 : Memuaskan;
 - b. 3,51 sampai dengan 3,75 : Sangat Memuaskan
 - c. 3,76 sampai dengan 4,00 : Dengan Pujian.
- (2) Predikat kelulusan "Dengan Pujian" bagi program magister diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi selama-lamanya 2 (dua) tahun, tanpa nilai C, dan nilai ujian tesis A.

- (3) Predikat dan kriteria kelulusan program doktor diatur dengan ketentuan tersendiri.

Gelar Kelulusan

Pasal 42

Gelar untuk lulusan pendidikan vokasi dan akademik terdiri atas:

- a. Ahli madya, ditulis di belakang nama untuk lulusan program diploma tiga, dengan mencantumkan huruf “A.Md.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- b. Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- c. Magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- d. Doktor, ditulis di depan nama lulusan program doktor, dengan mencantumkan huruf “Dr.”;
- e. Pemberian gelar vokasi dan akademik lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XIII

WISUDA

Penyelenggaraan Wisuda

Pasal 43

- (1) Wisuda diselenggarakan 4 (empat) kali dalam satu tahun sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium berhak mengikuti upacara wisuda.

- (3) Pelaksanaan wisuda diatur dalam ketentuan tersendiri.

Penghargaan bagi Mahasiswa

Pasal 44

- (1) Universitas memberikan penghargaan "Karya Cendekia" kepada satu wisudawan/wisudawati program sarjana yang memenuhi kriteria untuk setiap program studi dalam kurun waktu satu periode wisuda.
- (2) Kriteria penerima "Karya Cendekia" diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (3) Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus *cumlaude* (Dengan Pujian) diberikan penghargaan dari Universitas berupa selempang bertuliskan *CUMLAUDE* dan dikenakan pada saat wisuda.

BAB XIV

PENELITIAN

Penelitian

Pasal 45

- (1) Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian sesuai dengan persyaratan yang berlaku di masing-masing program studi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan publikasi artikel ilmiah.
- (5) Ketentuan tentang penelitian lebih lanjut akan diatur dalam peraturan Rektor.

BAB XV PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Mahasiswa dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan persyaratan yang berlaku di masing-masing program studi.
- (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara individu dan/atau berkelompok, dalam program studi atau lintas program studi untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang pengabdian kepada masyarakat lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XVI PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 47

- (1) Mahasiswa dinyatakan melakukan pelanggaran akademik apabila melakukan hal-hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Mahasiswa angkatan sebelum Tahun 2018 diberlakukan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Nomor 02/UN62/III/2016.

- (2) Mahasiswa angkatan 2018 sampai dengan 2020 diberlakukan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Nomor 07 Tahun 2018.
- (3) Mahasiswa angkatan Tahun 2021 dan seterusnya menggunakan peraturan ini.

BAB XVII
PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2021
REKTOR
UPN “VETERAN” YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI